



PUTUSAN

No. 2202 K/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SUKURI BIN IMAM ROHANI** ;
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/21 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Sidomulyo, Rt.17/Rw.05, Desa Pelem,
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **JUMADI BIN MELAN** ;
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/07 November 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Wonokerti, Rt.05/Rw.01, Desa Babatan,
Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2009 sampai dengan tanggal 05 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2009 sampai dengan tanggal 17 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2009 sampai dengan tanggal 02 April 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2009 sampai dengan tanggal 01 Juni 2009 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.2202 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Sukuri bin Imam Rohani bersama-sama dengan Terdakwa II Jumadi bin Melan dan Sukamto (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2009 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2009 bertempat di Dukuh Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, tanpa mempunyai hak turut serta di dalam permainan judi sebagai pencaharian, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Para Terdakwa bersama dengan Sukamto dengan duduk berkeliling saling berhadapan melakukan permainan kartu domino jenis kiyu-kiyu yang menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Para Terdakwa dan Sukamto melakukan permainan kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan cara yaitu para pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu kartu domino dibagi setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya pemain yang merasa kartunya bagus menambah uang taruhan maksimal sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian pemain yang memasang taruhan tersebut mendapatkan 1 (satu) kartu lagi. Setelah itu kartu para pemain dibuka dan pemain yang menang adalah pemain yang mempunyai kartu berkiyu besar. Pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang pemain lain ;
- Saat Para Terdakwa bersama dengan Sukamto sedang bermain kartu domino menggunakan uang taruhan, tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Simo yaitu saksi Suyadi, saksi Dawam Triwaldi dan saksi Sarjuki yang melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II namun Sukamto berhasil melarikan diri. Dari permainan judi tersebut Polisi berhasil menyita 1 (satu) set kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Para Terdakwa bermain judi dengan kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan uang sebagai taruhannya tersebut bersifat untung-untungan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus dan Para Terdakwa bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan sebagai penambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.2202 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Sukuri bin Imam Rohani bersama-sama dengan Terdakwa II Jumadi bin Melan dan Sukamto (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2009 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2009 bertempat di Dukuh Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Para Terdakwa bersama dengan Sukamto dengan duduk berkeliling saling berhadapan melakukan permainan kartu domino jenis kiyu-kiyu yang menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Para Terdakwa dan Sukamto melakukan permainan kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan cara yaitu para pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu kartu domino dibagi setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya pemain yang merasa kartunya bagus menambah uang taruhan maksimal sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian pemain yang memasang taruhan tersebut mendapatkan 1 (satu) kartu lagi. Setelah itu kartu para pemain dibuka dan pemain yang menang adalah pemain yang mempunyai kartu berkiyu besar. Pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang pemain lain ;
- Saat Para Terdakwa bersama dengan Sukamto sedang bermain kartu domino menggunakan uang taruhan, tiba-tiba datang Polisi dari Poisek Simo yaitu saksi Suyadi, saksi Dawam Triwaldi dan saksi Sarjuki yang melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II namun Sukamto berhasil melarikan diri. Dari permainan judi tersebut Polisi berhasil menyita 1 (satu) set kartu domino dan uang taruhan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Para Terdakwa bermain judi dengan kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan uang sebagai taruhannya tersebut bersifat untung-untungan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus dan Para Terdakwa bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan sebagai penambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.2202 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, tanggal 1 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sukuri bin Imam Rohani dan Terdakwa II Jumadi bin Melan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat(l) ke-3 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I Sukuri bin Imam Rohani dan Terdakwa II Jumadi bin Melan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.24.000, dirampas untuk Negara, 1 (satu) set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.45/Pid.B/2009/PN.Bi, tanggal 16 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sukuri bin Imam Rohani dan Terdakwa II Jumadi bin Melan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I Sukuri bin Imam Rohani dan Terdakwa II Jumadi bin Melan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rutan ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.2202 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.24.000, dirampas untuk Negara, 1 (satu) set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.256/PID/2009/PT.SMG, tanggal 23 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 16 April 2009 Nomor.45/Pid.B/2009/PN.Bi. yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/Akta.Pid/2009/PN.Bi, No.45/Pid.B/2009/PN.Bi jo No.256/Pid/2009/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 4 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 13 Agustus 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 4 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memberikan respon dan menanggapi hal-hal yang dipertimbangkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum khususnya hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yaitu perbuatan Terdakwa I SUKURI bin IMAM ROHANI dan Terdakwa II JUMADI bin MELAN

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.2202 K/Pid/2009



meresahkan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Para Terdakwa dilakukan di sebuah warung yang terletak di Dukuh. Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali dimana setiap orang dapat melihatnya, sehingga perbuatan Para Terdakwa ikut serta dalam permainan judi yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang justru meramaikan perjudian yang dapat meresahkan masyarakat ;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum masyarakat dengan kepentingan hukum Terdakwa. Terbukti dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa penangkapan terhadap pelaku perjudian dilakukan setelah Petugas Kepolisian mendapat laporan dari warga masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi jenis dadu yang diselenggarakan di sebuah warung yang terletak di Dukuh Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengaruh keikutsertaan Para Terdakwa dalam perjudian akan berdampak negatif pada masyarakat, karena keramaian yang timbul dalam permainan judi akan menarik minat masyarakat padahal permainan judi tersebut melanggar norma agama dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ini tentu akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum negara yang mengakibatkan terganggunya kehidupan tata sosial di masyarakat khususnya di wilayah permainan judi digelar ;
3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat Boyolali pada umumnya ;

Bahwa dengan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan dalam putusannya maka kami Jaksa/penuntut umum berpendapat :

1. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum kami diatas yang telah kami sampaikan pada Surat Tuntutan No.Reg. Perkara : PDM-14/Boyo/Ep.2/02/2008 tanggal 1 April 2009 dan Memori Banding menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah belum menilai secara adil dan bijaksana terhadap alasan banding kami. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mendasarkan putusan pidananya pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun telah mengesampingkan pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang mana perbuatan Terdakwa I SUKURI bin IMAM ROHANI dan Terdakwa II JUMADI bin MELAN. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I SUKURI bin IMAM ROHANI dan Terdakwa II JUMADI bin MELAN cenderung akan diikuti oleh masyarakat lain yang akan berakibat negatif terhadap upaya penegakan hukum, sehingga penjatuhan pidana yang terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Reg. No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan dampak yang diderita saksi korban (dalam hal ini masyarakat) dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/ Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke.2 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.2202 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut ;

Membebankan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN, TANGGAL 29 NOVEMBER 2010** oleh M.HATTA ALI, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan H.DJAFNI DJAMAL, SH.MH.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

H.DJAFNI DJAMAL, SH.MH

Ketua :

ttd./-

M.HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n.Panitera
Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.2202 K/Pid/2009